



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 812/UN40/PT.04/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN *EDUCATIONAL CULTURAL SUSTAINABILITY NETWORK*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2026-2031

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya ketertiban, dan kelancaran dalam pelaksanaan program pusat unggulan *educational cultural sustainability network*, dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kemitraan Nomor B- 3101/UN40.R4/ HK.02/2026 tanggal 13 April 2026, hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan, perlu mengangkat tim pengelola dimaksud dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Pusat Unggulan *Educational Cultural Sustainability Network* Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN *EDUCATIONAL CULTURAL SUSTAINABILITY NETWORK* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2031.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Pusat Unggulan *Educational Cultural Sustainability Network* Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Pendapatan dari Kegiatan Pusat Unggulan *Educational Cultural Sustainability Network* UPI Tahun Anggaran Berjalan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 812/UN40/PT.04/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN
EDUCATIONAL CULTURAL SUSTAINABILITY NETWORK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2031

- Pengarah : 1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
5. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis
- Penanggung Jawab : 1. Direktur Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan Science Techno Park
2. Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri
4. Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
- Tim Pengelola
Ketua : Prof. Dr. Leli Yulifar, M.Pd. (FPIPS)
Sekretaris : Prof. Dr. Isma Widiaty, M.Pd. (FPTI)
Anggota : 1. Prof. Dadan Wildan, M.Hum. (FPIPS)
2. Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si., Ak. (FPEB)
3. Maulana Noor Fajri Al Hajar, M.Pd. (FPTI)

REKTOR,



DIDI SUKYADI